

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada cita hukum Pancasila adalah negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) yang menjunjung tinggi dan melindungi harkat dan martabat setiap warganegara tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan menuju masyarakat adil dan makmur. Artinya, negara mempunyai konsekuensi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dalam berbagai bidang yang menyangkut kepentingan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial dan budaya, sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur, baik materiel maupun spiritual berdasarkan Pancasila.¹ Pada negara hukum juga mengembang adanya praktek penegakan hukum. Dalam praktek penegakan hukum khusus pidana, sering kali mendengar istilah keadilan *Restoratif* atau *Restorative Justice*, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut sebagai keadilan untuk pemulihan pelaku tindak pidana. Keadilan pemulihan atau *Restorative Justice* memiliki suatu makna yang sama, yaitu suatu proses pemulihan hubungan dan suatu penebusan dari adanya kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana atau keluarganya terhadap seseorang atau sekelompok korban tindak pidana.

Topik *Restoratif Justice* menjadi yang sangat terkenal di tengah-tengah kebosanan masyarakat yang melihat hukum formal didominasi oleh aliran pemikiran positivisme dan tidak dapat sepenuhnya memenuhi keadilan masyarakat karena lebih mengutamakan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). *Restoratif Justice* hadir untuk menawarkan solusi yang lebih tidak formalistik yang tidak hanya mengedepankan sisi legalistik formal, tetapi juga dapat dicapai melalui mediasi antara pelaku dan korban, dengan tujuan utama dari *Restorative Justice* ialah adanya perdamaian di luar pengadilan, agar permasalahan hukum yang

¹ Triana Sofiani, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, 2020, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 1.

timbul akibat perbuatan pidana dapat diselesaikan dengan baik melalui kesepakatan para pihak.²

Peranan dari keadilan yang selama ini diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia lebih kepada adanya keadilan yang retributif. Namun itu bukanlah yang di inginkan, yang diinginkan ialah keadilan yang berbasis *Restorative Justice*, yaitu adanya suatu proses di mana semua pihak yang terlibat baik itu pelaku tindak pidana ringan, korban tindak pidana sampai pihak terkait yang memiliki kepentingan dalam suatu tindak pidana tertentu bekerja sama untuk mencari suatu solusi atas akibat pelaku tindak pidana baik untuk sekarang ataupun untuk di masa depan. Keadilan berbasis restoratif adalah model penyelesaian perkara tindak pidana yang ingin menitikberatkan pada pemulihan korban, pelaku tindak pidana ringan, dan masyarakat yang terdampak akibat tindak pidana. Perlunya penerapan dari prinsip *Restorative Justice* bergantung kepada adanya sistem penegakan hukum yang telah dianut oleh suatu negara dalam hal ini negara Indonesia. Jikalau sistem hukum tersebut tidak menginginkannya, maka penerapan dari suatu *Restorative Justice* tidak dapat dipaksakan. Oleh karenanya itu, dapat disimpulkan bahwasanya penerapan dari prinsip *Restorative Justice* merupakan salah satu pilihan dalam merancang sistem hukum yang lebih baik. Meskipun demikian suatu negara tidak menerapkannya, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan prinsip keadilan restoratif guna menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan penegakan hukum.³

Demikian pula, gagasan *Restoratif Justice* ini timbul dikarenakan adanya kegagalan dalam sistem hukum pidana. Kegagalan tersebut terlihat dari diterapkannya konsep hukuman yang saat ini berlaku yang mencakup adanya kehilangan kebebasan berserikat dan berpendapat, yang dianggap memiliki dampak negatif seperti dehumanisasi narapidana yang tidak efektif, membuat

² Hanafi Arief, dan Ningrum Ambarsari. *Penerapan Prinsip Restoratife Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Al'Adl: Jurnal Hukum 10, no. 2, 2018, hlm.174.

³ Apong Herlina. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.15.

narapidana sulit untuk beradaptasi setelah masa tahanan, sel tahanan berpotensi menciptakan mentalitas kejahatan di antara para narapidana, masyarakatan yang kurang efektif bagi narapidana dengan hukuman pendek, dan stigmatisasi negatif dari masyarakat terhadap narapidana.⁴

Data menunjukkan bahwasanya masih banyaknya masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan kasus kriminal yang mereka alami di luar sistem hukum acara pidana. Penyelesaian di luar sistem acara hukum pidana inilah yang bisa dikatakan adanya kekhawatiran masyarakat akan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terlibat (pelaku dan korban secara mandiri) atau melalui keterlibatan petugas penegak hukum diluar sistem hukum acara pidana. Adanya ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang terkait tidak hanya dengan suatu mekanisme dari penanganan kasus-kasus dan administrasi, tetapi juga hasil akhir dari proses itu tersebut.⁵ Menurut Satjipto Raharjo, menyelesaikan kasus melalui sistem peradilan biasa yang menghasilkan putusan pengadilan adalah cara penegakan hukum yang lambat dan cenderung tidak manusiawi. Hal ini disebabkan karena penegakan hukum melibatkan banyak tahap, mulai dari polisi, jaksa, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan bahkan Mahkamah Agung, yang akhirnya menyebabkan penumpukan kasus di pengadilan itu sendiri. Akibatnya, proses pelaksanaan sistem hukum pidana menjadi kurang efektif. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui proses formal belum tentu mencerminkan rasa keadilan yang sebenarnya karena biaya yang tinggi, memakan waktu lama, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah, dan yang lebih parah lagi, terdapat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalamnya. Semua ini menyebabkan hukum di Indonesia dianggap tidak memiliki semangat keadilan. Pendapat itu sama dengan Bambang Sutiyoso yang menyatakan bahwasanya saat ini banyak yang mengkritik penggunaan pengadilan sebagai cara menyelesaikan sengketa.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 97.

⁵ Haryanto Ginting, dan Muazzul. *Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Orang Dewasa*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 2, 2018, hlm. 34.


Kritik ini datang dari para praktisi dan teoritis hukum karena mereka menganggap peran dan fungsi pengadilan saat ini terlalu berat, lambat, memakan waktu, mahal, kurang responsif terhadap kepentingan umum, serta terlalu formal dan teknis.⁶

Tambahan itu, *Restorative Justice* menurut Mahkamah Agung bertujuan untuk memperkuat penerapan konsep tersebut dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang efisien, sederhana, dan terjangkau dengan keseimbangan yang tepat. Menurut MA, konsep *restorative justice* dapat diaplikasikan pada kasus-kasus kejahatan minor dengan hukuman penjara maksimal tiga bulan dan denda Rp 2.500.000 (Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482). Selain itu, prinsip *Restorative Justice* juga digunakan pada tindak pidana ringan yang terlibat dalam sistem hukum, dimana seseorang atau sekelompok yang menjadi korban atau saksi kejahatan, dan bahkan dijebak dalam suatu tindak pidana. Kejaksaan Agung telah mengeluarkan kebijakan tentang keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, penggunaan konsep keadilan restoratif harus mempertimbangkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai pilihan terakhir, serta asas kecepatan, kesederhanaan, dan efisiensi biaya. Penuntut Umum berhak menutup perkara untuk alasan kepentingan hukum, termasuk jika perkara telah diselesaikan di luar pengadilan (*afdoening buiten process*), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Jaksa Agung juga mengatur bahwa perkara tindak pidana tertentu dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan membayar denda secara sukarela atau melalui *Restorative Justice* jika keadaan semula telah dipulihkan.⁷

⁶ Ahmad Faizal Azhar. *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 4, no. 2, 2019, hlm. 137.

⁷ Aryo Putranto Saptohutomo. *Restoratif Justice: Pengertian Dan Penerapannya Dalam Hukum Di Indonesia*. Kompas. Com, 2022. [https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia#:~:text=Penerapan Restorative Justice di Indonesia&text=Menurut MA%2C konsep restorative justice,%2C 407%2C dan 482\)](https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia#:~:text=Penerapan Restorative Justice di Indonesia&text=Menurut MA%2C konsep restorative justice,%2C 407%2C dan 482).). Diakses pada 23 April 2023.

Gambar 1. Barometer Penerapan *Restoratif Justice* di Indonesia



Sumber: Kompas.Id, Ditulis oleh Litbang Kompas.

Implementasi *Restorative Justice* di Indonesia masih jarang diterapkan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana ringan. Hal ini disebabkan oleh mayoritas penegak hukum yang lebih memilih menerapkan hukum berdasarkan aturan perundang-undangan daripada melalui proses dialog dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah atau kasus yang sederhana. Kondisi ini menunjukkan bahwasanya masih banyak orang yang merasa bahwa pengadilan adalah satu-satunya tempat untuk mencari keadilan. Sehingga setiap kali terjadi tindak pidana, kasus tersebut selalu langsung dilimpahkan ke pengadilan tanpa

mempertimbangkan waktu, biaya, dan tenaga yang dikeluarkan apakah sebanding dengan tingkat keseriusan kejahatan tersebut. Secara mendasar, keadilan restoratif adalah respons terhadap teori retributif yang memprioritaskan hukuman dan teori neo-klasik yang menekankan pada kesetaraan antara hukuman pidana dan tindakan. Pelaksanaan keadilan restoratif melibatkan kerjasama dari semua pihak yang terlibat.⁸

Kejaksanaan yang diberi kewenangan dalam menangani kasus tindak pidana di penuntutan membuat suatu kebijaksanaan dengan melakukan penerapan *Restoratif Justice* pada tahap di bidang penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Jaksa Agung juga mengatur bahwa perkara tindak pidana tertentu dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan membayar denda secara sukarela atau melalui *restorative justice* jika keadaan semula telah dipulihkan.⁹ Kejaksanaan termasuk Kejaksanaan Jakarta Selatan telah menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus pidana di bidang penuntutan. *Restorative Justice* sebagai penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari solusi yang adil dengan pemulihan pada keadaan semula, bukan hukuman. Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan, kepentingan masyarakat, proporsionalitas, hukuman sebagai tindakan terakhir, kecepatan, dan biaya yang terjangkau. Bertujuan untuk menyelesaikan kasus pidana ringan (Tipiring) tanpa harus melalui pengadilan. Adapun persyaratan bagi mereka yang memenuhi syarat untuk menerima *Restorative Justice* ialah pelaku tindak pidana baru melakukan pelanggaran pertama, kerugian kurang dari Rp 2,5 juta, dan

⁸ Iklimah Dinda Indiyani Adiasta. Penerapan *Restoratif Justice* Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana. *Interdisciplinary Journal on Law. Social Sciences and Humanities* 2, no. 2, 2021, hlm. 145.

⁹ Aryo Putranto Saptohutomo. *Restoratif Justice: Pengertian Dan Penerapannya Dalam Hukum Di Indonesia*. Kompas. Com, 2022. [https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia#:~:text=Penerapan Restorative Justice di Indonesia&text=Menurut MA%2C konsep restorative justice,%2C 407%2C dan 482\)](https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia#:~:text=Penerapan Restorative Justice di Indonesia&text=Menurut MA%2C konsep restorative justice,%2C 407%2C dan 482).). Diakses pada 23 April 2023.

pelaku tindak pidana ringan dan korban telah mencapai kesepakatan untuk melakukan perdamaian. Perja Nomor 15 Tahun 2020 ini juga bertujuan untuk mengurangi kepadatan lapas yang menjadi masalah di lapas di Indonesia.¹⁰

Baru baru ini juga Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melepaskan dua wanita yang menjadi tersangka dalam kasus pengeroyokan, yaitu Anastasia dan Fitri. Keduanya dibebaskan setelah Kejari Jakarta Selatan menerapkan prinsip keadilan restoratif. Anastasia dan Fitri keduanya adalah janda yang masing-masing memiliki anak berusia 5 tahun dan 14 tahun. Dengan menggunakan pendekatan restoratif ini, mereka dapat kembali mengasuh anak-anak mereka yang selama ini dititipkan kepada tetangga selama proses penahanan.¹¹ Oleh karenanya itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul **PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE KEPADA PELAKU KEJAHATAN RINGAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN DITAHAP PENUNTUTAN (STUDI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari adanya latar belakang masalah dan adanya identifikasi yang telah dikemukakan penulis diatas maka, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum penerapan *Restoratif Justice* di Indonesia?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam penerapan *Restoratif Justice* di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan?

¹⁰ Beni Suswanto Irabiah, dan Muhammad Ali Alala Mafing. *Penerapan Restoratif Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotabagi*. *Perspektif* 27, no. 2, 2022, hlm. 133.

¹¹ Annas Furqon Hakim. *Restoratif Justice, Kejari Jakarta Selatan Bebaskan 2 Wanita Tersangka Pengeroyokan Teman Satu Kost*. *Tribun Jakarta.com*, 2023. <https://jakarta.tribunnews.com/2023/01/31/restorative-justice-kejari-jakarta-selatan-bebaskan-2-wanita-tersangka-pengeroyokan-teman-satu-kost>. Pada tanggal 22 April 2023.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja dasar hukum yang dapat dipakai untuk menerapkan *Restoratif Justice* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk penerapan *Restoratif Justice* oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam menangani kasus tindak pidana ringan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai manfaat-manfaat dan kegunaan keilmuan sebagaimana yang penulis teliti sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini mampu memberi kontribusi secara ilmiah untuk ilmu hukum khususnya dalam pengembangan penerapan hukum *Restoratif Justice* pelaku kejahatan tindak pidana ringan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai penerapan *Restoratif Justice* oleh kejaksaan kedepannya dalam membuat peraturan yang baru kedepannya.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan penerapan hukum *Restoratif Justice* bagi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam menangani perkara tindak pidana ringan.

1.4 Kerangka Konseptual

1. Penerapan

Penerapan adalah menerapkan atau sesuai dengan pendapat Lukman Ali, implementasi adalah menerapkan dan mempergunakan. Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹²

2. *Restoratif justice*

Restoratif Justice adalah model penyelesaian perkara tindak pidana yang ingin menitikberatkan pada pemulihan korban, pelaku tindak pidana ringan, dan masyarakat yang terdampak akibat tindak pidana, guna menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan penegakan hukum.¹³

3. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap hak dan kesejahteraan hidup orang lain disebut pelaku, sementara orang yang menjadi korban adalah yang mengalami pelanggaran hak dan kesejahteraan hidupnya. Dalam kasus pidana, identifikasi terkait dengan pembuatan tuntutan dan pertanggungjawaban hukum.¹⁴

4. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan adalah perbuatan pidana yang terancam dengan hukuman penjara atau kurungan selama maksimal 3 bulan dan atau denda dengan jumlah maksimal Rp.2.500.000,-.¹⁵

¹² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Perss, 2002, hlm. 1598.

¹³ Apong Herlina. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.15.

¹⁴ Margaretha. *Mengapa Orang Melakukan Kejahatan*. Universitas Airlangga, 2020. [https://psikologi.unair.ac.id/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/#:~:text=Bentuk kejahatan,-Selanjutnya%20ketika membicarakan&text=Pelaku adalah orang yang melakukan,pembuatan tuntutan dan pertanggungjawaban hukum](https://psikologi.unair.ac.id/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/#:~:text=Bentuk%20kejahatan,-Selanjutnya%20ketika%20membicarakan&text=Pelaku%20adalah%20orang%20yang%20melakukan,pembuatan%20tuntutan%20dan%20pertanggungjawaban%20hukum). Diakses pada tanggal 23 April 2023.

¹⁵ Sri Mulyani. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Justice*. *De Jure* 16, no. 3, 2016, hlm. 338.

5. Kejaksaan

Kejaksaan termasuk Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

1.5 Kerangka Teoritis

1. Teori Utilitarianisme


Utilitarianisme adalah teori etis dan filosofis yang menyatakan bahwa tindakan terbaik adalah tindakan yang memaksimalkan utilitas. Jeremy Bentham, pendiri utilitarianisme, menggambarkan utilitas sebagai jumlah dari semua kesenangan yang dihasilkan dari suatu tindakan, dikurangi penderitaan apa pun yang terlibat dalam tindakan tersebut. Utilitarianisme adalah versi konsekuensialisme, yang menyatakan bahwa konsekuensi dari setiap tindakan adalah satu-satunya standar benar dan salah. Tidak seperti bentuk konsekuensialisme lainnya, seperti egoisme dan altruisme, utilitarianisme menganggap kepentingan semua makhluk sama.

2. Teori Keadilan

Menurut Thomas Hobbes, teori keadilan dimaknasi sebagai perbuatan yang adil yang bertumpu pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Maka dari itu, konsep keadilan akan mengarah pada kesepakatan dari dua belah pihak yang berjanji. Akan tetapi, perjanjian yang dimaksud akan bersifat luas. Contohnya keadilan dari putusan hakim, peraturan, undang-undang yang mengedepankan kepentingan bersama. Keadilan dengan menawarkan hukuman atau denda yang sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Salah satu tujuan hidup bermasyarakat yakni terciptanya kehidupan yang damai dan sejahtera.

¹⁶ Kejaksaan Negeri Kota Bandung. *Tugas Pokok Dan Fungsi*. Kejaksaan Negeri Kota Bandung, 2023. <https://www.kejari-bandungkota.go.id/index.php/main/tupoksi>. Diakses pada tanggal 23 April 2023.

1.6 Kerangka Pemikiran



1.7 Penelitian Terdahulu

Mengenai pengaturan hukum *Restoratif Justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan, telah terdapat beberapa penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu, penelitian jurnal ilmiah ini ditulis oleh Iribiahm Beni Suswanto, dan Muhammad Ali Alala Mafing, dalam Jurnal Perspektif tahun 2022. Pada penelitian ini penggunaan pendekatan Keadilan *Restoratif Justice* pada fase penuntutan terhadap tindak kekerasan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu merupakan langkah paling efektif dalam menyelesaikan kasus secara adil bagi seluruh pihak terlibat. Dalam kasus tindak kekerasan, sering kali terjadi kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Namun, karena berkas telah lengkap (P21) dan Penyidik telah mengirimkan Tersangka ke Kejaksaan (Penuntut Umum), maka kasus tersebut tidak dapat dihentikan. Oleh karena itu, Keadilan Restoratif dianggap memiliki peran penting dalam menjalankan supremasi hukum di Indonesia, terutama dalam fase Penuntutan.

Namun pada penelitian ini belum menerapkan Pasal 9 point 5 dalam Perja tersebut, sehingga ada perkara yang telah diupayakan namun tidak berhasil dilaksanakan penghentian penuntutan sampai pada diterbitkannya SKP2 atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Penelitian ini belum menjelaskan peraturan kejaksaan secara keseluruhan perihal *Restoratif Justice*.

2. Penyelesaian Perkara Dengan Cara *Restorative Justice* Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman. Skripsi ini ditulis oleh Wanda Fauzia Faris, pada Univeritas Sebelas Maret, Fakultas Hukum Tahun 2022. Pada penelitian skripsi ini peneliti mengetahui kesesuaian pelaksanaan keadilan restoratif secara hukum berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman. Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah apakah penerapan Justitia Restaurativa di Kejaksaan Negeri Sleman sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Pada penelitian ini belum menjelaskan secara spesifik penerapannya seperti apa saja syarat-syarat dari *Restoratif Justice* itu sendiri untuk dapat diterapkan.
3. Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar. Skripsi ini ditulis oleh Maulana Syaifurrasyid, pada Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum tahun 2022. Pada penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa *Restoratif Justice* lebih mengedepankan adanya upaya-upaya pemulihan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan, salah satunya ialah tindak pidana penganiayaan. Adapun mekanisme *Restoratif Justice* sendiri dapat dilihat pada ketentuan pasal 9 hingga pasal 14 dari peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan melalui upaya perdamaian antara pihak korban dan pihak tersangka tindak pidana ringan, yang selanjutnya akan diupayakan pencatatan dari kesepakatan perdamaian oleh pihak kejaksaan dan dari pihak kejaksaan apabila perdamaian disepakati maka, kejaksaan akan menghentikan penuntutan berdasarkan hasil kesepakatan untuk berdamai antara pelaku tindak

pidana ringan dengan korbannya. Penelitian ini hanya mencakup secara teoritis dan tidak menjelaskan bagaimana secara praktek dilapangan untuk menangani kasus yang benar-benar terjadi dengan cara *Restoratif Justice* dilapangan.

4. Penerapan *Restoratif Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Waju (Studi Kasus Tahun 2020-2021). Skripsi ini ditulis oleh Andi Bambang Rajeman, pada Universitas Hasanudin, Fakultas Hukum tahun 2023. Pada penelitian skripsi ini penulis mengemukakan bahwa penerapan *Restorative Justice* hanya terbatas pada tindak pidana umum, terutama tindak pidana minor, dan harus mematuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan 6 Perja No.15 Tahun 2020. Selain itu, implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan dengan *restorative justice* hingga saat ini berjalan lancar. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Restorative Justice* adalah pemahaman jaksa tentang *restorative justice*, budaya masyarakat dalam memahami dan merespons penghentian penuntutan melalui *restorative justice*, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan *restorative justice*. Penelitian ini juga hampir sama dengan penelitian sebelumnya, hanya mencakup secara teoritis dan tidak menjelaskan bagaimana secara praktek dilapangan untuk menangani kasus yang benar-benar terjadi dengan cara *Restoratif Justice* dilapangan
5. Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Kejaksaan. Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Ahmad Jamaludin pada Jurnal Ilmu Hukum milik Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, pada Volume 4 nomor 2 tahun 2021. Penulis jurnal ilmiah ini mengemukakan bahwasanya Pelaksanaan proses hukum dengan menerapkan keadilan restoratif sesuai dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dianggap lebih memenuhi keadilan substansial yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Fokus utama dari proses ini adalah kepentingan korban. Namun, Kejaksaan menghadapi beberapa kendala

dalam melaksanakan peraturan tersebut. Salah satu kendala yuridis adalah kurangnya ruang yang jelas dan tegas bagi penegak hukum untuk menggunakan model alternatif dalam menyelesaikan kasus pidana sehingga dapat memastikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak. Penelitian ini belum menjelaskan peraturan kejaksaan secara keseluruhan perihal *Restoratif Justice*.

1.8 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dan empiris, dimana jenis penelitian normatif yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan jenis penelitian hukum empiris ialah dengan langsung terjun kelapangan yang dalam hal ini melakukan observasi dan wawancara di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, untuk menapatkan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis skripsi ini. Adapun jenis pendekatan skripsi ini lebih mengarah kepada penelitian deskriptif yang merupakan objek penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan Peraturan Undang-Undang. Penelitian deskriptif juga dapat membentuk teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada. Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian, dimana pengumpulan data untuk membandingkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Disajikan dengan melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti.

Penulisan skripsi ini dapat menggunakan suatu sumber yaitu sumber dari bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, yang meliputi proses wawancara dengan akademisi dan pihak kejaksaan negeri Jakarta Selatan, serta bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur hukum misalnya buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, skripsi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *Restoratif Justice*. Bahan hukum tersier seperti sumber-sumber yang berasal dari Internet

yang diakui oleh pemerintah. Teknik pengumpulan Bahan Hukum pidana yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu, Peneliti membaca berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya di analisis berdasarkan tahapan-tahapan anatar lain deskripsi, sistematis dan ekplanasi. Deskripsi dimaksudkan memaparkan aspek-aspek pengaturan *Restoratif Justice* didalam hukum terkait. Sistematisasi dimaksudkan mengaitkan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya agar menjadi satu kesatuan yang logis. Ekplanasi dimaksudkan untuk melakukan analisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan secara analisis yuridis dalam mencari data-data yang relevan dengan penelitian nantinya dengan cara sebagai berikut:

a) Pendekatan Yuridis Positivis

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari berbagai macam peraturan undang-undangan terkait dengan *Restoratif Justice*, dan pendekatan ini dirancang untuk memahami dan menganalisis hukum, peraturan, dan asas-asas hukum.

b) Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual yakni jenis pendekatan penelitian hukum yang berisikan konsep atau nilai hukum yang didasarkan pada perspektif analitis pada pemecahan masalah dalam penelitian hukum.

c) Pendekatan Empris

Melakukan penelitian dengan cara langsung terjun kelapangan untuk mencari data dan sumber dari narasumber-narasumber yang relevan dengan penelitian *Restoratif Justice*.

1.7.3 Sumber dan Bahan Hukum

Pada penelitian skripsi ini peneliti menggunakan data kumulatif yang didapatkan dengan cara memanfaatkan data-data primer dan sekunder yakni data yang didapatkan dari jurnal akademik, buku-buku, dan berbagai sumber informasi lainnya yang berkesinambungan dengan penelitian serta mendukung data yang diperoleh guna mendukung penelitian yang dilakukan.¹⁷

a) Data Primer

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b) Data Sekunder

Sumber data diperoleh dari wawancara langsung dari para narasumber di Kejaksaan Jakarta Selatan.

c) Data Tersier

Data juga didukung oleh literatur-literatur hukum seperti jurnal, pendapat hukum, buku, artikel, sumber informasi yang diperoleh dari Internet, dan bahan hukum yang masih terkait dengan masalah penelitian.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm. 43.

1.7.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data-data dilakukan dengan cara meneliti berbagai undang-undang, buku, artikel, majalah, dan lain-lain yang diperoleh dari surat kabar dan internet untuk memperoleh data hukum primer, sekunder dan tersier, pada masalah hukum yang ingin dicari dan dipelajari.

1.7.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Semua data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk dianalisis. Dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas pada pokok bahasan, yang akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dalam menjawab permasalahan yang telah di buat pada penulisan skripsi ini.

